

**NASKAH ORISINAL**

# Percepatan Pemulihan Ekonomi Surabaya dengan Pendampingan Fasilitas Sertifikasi Halal

Setiyo Gunawan<sup>1,2,\*</sup> | Juwari<sup>1</sup> | Hakun Wirawasista Aparamarta<sup>1</sup> | Annas Wiguno<sup>1</sup> | Rendra Panca Anugraha<sup>1</sup> | Penny Diana Puspitawaty<sup>3</sup> | Ari Prabowo<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Departemen Teknik Kimia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

<sup>2</sup>Pusat Kajian Halal, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

<sup>3</sup>Bidang Perekonomian dan Pemberdayaan Ummat, Ikatan Sarjana Nadhatul Ulama (ISNU), Surabaya, Indonesia

<sup>4</sup>Kolaboratif Aktif Jejaring Informatif (KAJI), Surabaya, Indonesia

## Korespondensi

\*Setiyo Gunawan, Departemen Teknik Kimia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia. Alamat e-mail: [gunawan@chem-eng.its.ac.id](mailto:gunawan@chem-eng.its.ac.id)

## Alamat

Laboratorium Teknik Biokimia, Departemen Teknik Kimia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

## Abstrak

Tujuan dari pengabdian masyarakat (Abmas) ini adalah memberikan layanan pendampingan fasilitas sertifikasi halal dengan kategori baik pernyataan pelaku usaha (*self declare*) maupun regular, yang merupakan salah satu cara yang diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi di Surabaya. Hal ini tentu sejalan dengan visi pemerintah yang terus berupaya mendorong Indonesia untuk menjadi produsen produk halal dunia. Sertifikasi halal yang semula *voluntary* (sukarela), kini telah berubah menjadi *mandatory* (wajib). Pemberlakuan sertifikasi halal tersebut dilakukan secara bertahap yang dimulai dari produk makanan dan minuman pada tanggal 17 Oktober 2019 dan non-pangan dimulai pada tanggal 17 Oktober 2021. Pelaksanaan kegiatan ini dibagi menjadi 6 tahapan, yaitu seleksi pelaku usaha mikro dan kecil, seleksi mahasiswa kuliah kerja nyata (KKN), workshop kader penggerak halal, pendampingan penyusunan dokumen manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), pendaftaran sertifikasi halal, dan pemberian plakat logo binaan pusat kajian halal Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Berdasarkan capaian indikator kesiapan mitra dalam pendaftaran sertifikasi halal dan hasil diskusi dengan tim internal, maka terdapat 11 UMKM yang diberikan rekomendasi dan fasilitas pendaftaran sertifikasi halal gratis. Adapun 4 UMKM lainnya belum dapat direkomendasikan karena belum memenuhi persyaratan, seperti penggunaan air isi ulang dan daging dari pasar yang belum mempunyai sertifikasi halal.

## Kata Kunci:

Pendamping proses produk halal, Penyelia Halal, Regular, *Self-declare*, Sistem Jaminan Produk Halal

## 1.1 | Latar Belakang

Indonesia berhasil mempertahankan posisinya pada *The Global Islamic Economy Indicator* dalam *State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022*<sup>[1]</sup>. Pada tahun 2021, Indonesia secara umum naik ke peringkat 4 setelah periode sebelumnya (2021) dan (2020) berurutan berada di peringkat ke 5 dan 10<sup>[2][3]</sup>. Prestasi Indonesia ini merupakan dampak positif dari terbitnya *Masterplan* Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bekerjasama dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)<sup>[4]</sup> dan terbitnya visi Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia<sup>[5]</sup>.

Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat halal dunia sekaligus mendorong pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah menyiapkan beberapa strategi (1) penguatan ekonomi dan keuangan syariah, antara lain penguatan ekonomi dan keuangan syariah melalui inovasi produk, pendalaman pasar dan pembangunan infrastruktur; (2) penguatan halal value chain; (3) penguatan usaha mikro, kecil dan menengah; (4) penguatan fatwa, regulasi dan tata kelola; (5) penguatan ekonomi digital, dan penguatan literasi sumber daya manusia, riset dan pengembangan.

Pemerintah mendorong pembangunan ekosistem dan kawasan industri halal. Industri halal merupakan bagian terpenting dalam ekosistem ekonomi syariah yang diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap neraca perdagangan dengan menghadirkan produk-produk halal yang berdaya saing secara nasional dan global. Dalam pengembangan industri halal diperlukan infrastruktur pendukung seperti kawasan industri, laboratorium, pelabuhan, teknologi digital, dan sarana infrastruktur pendukung lainnya, untuk memberikan kemudahan bagi kegiatan industri dalam melakukan proses produksinya secara terintegrasi dalam satu kawasan yang memenuhi persyaratan halal. Sebagai bagian dari strategi pengembangan rantai nilai halal, pengembangan standar halal/ *Halal Assurance System* (HAS) yang komprehensif sebagai infrastruktur non fisik, perlu dilakukan untuk mendukung percepatan industri produk halal nasional, terutama untuk sektor-sektor utama industri halal.

## 1.2 | Solusi Permasalahan atau Strategi Kegiatan

Pada awal tahun 2022, Menteri Agama merilis program 10 juta produk bersertifikat halal yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) memiliki program layanan fasilitasi sertifikasi halal gratis (SEHATI) dengan kategori pernyataan pelaku usaha (*self declare*). Program ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi di Indonesia. Hal ini tentu sejalan dengan fakta bahwa 86,9% penduduk Indonesia beragama Islam, angka tersebut didapatkan per tanggal 31 Desember 2021. Oleh karena itu, tujuan dari kegiatan ini adalah menjadi salah satu instansi yang bekerja sama dengan pemerintah untuk memberikan layanan pendampingan fasilitasi sertifikasi halal dengan kategori baik pernyataan pelaku usaha (*self declare*) maupun regular, yang merupakan salah satu cara yang diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi di Indonesia. Mahasiswa kuliah kerja nyata (KKN) merupakan salah satu pihak yang juga ikut terlibat pada program 10 juta produk bersertifikasi halal, sebagai pendamping proses produk halal (PPH)

## 1.3 | Target Luaran

Luaran dan target capaian dari kegiatan Abmas ini adalah artikel jurnal Abmas, buku Chapter Abmas, video Kegiatan pendampingan yang tersertifikasi Hak Cipta, berita di media yang terdaftar, dan produk berupa sertifikat halal.

## 2 | METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan berdasarkan kegiatan yang pernah dilakukan oleh pelaku pengabdian masyarakat sebelumnya dengan beberapa modifikasi<sup>[6]</sup>. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan pemberian pelatihan dan pendampingan dengan berbagai macam materi mengenai keamanan dan kehalalan pangan. Semua binaan Halal ITS, akan mendapat nomor registrasi (*QR code ID*) dan terhubung dengan web Pusat Kajian Halal ITS ([www.its.ac.id/pkh](http://www.its.ac.id/pkh)). Pelaksanaan kegiatan ini dibagi menjadi 6 tahapan sebagaimana ditampilkan pada Gambar (1), yaitu seleksi pelaku usaha mikro dan kecil (1); seleksi mahasiswa KKN (2); Workshop kader penggerak halal (3); Pendampingan penyusunan dokumen manual Sistem Jaminan Halal (SJH) (4); Pendaftaran sertifikasi halal (5); dan Pemberian plakat logo binaan pusat kajian halal ITS (6)<sup>[7]</sup>.

## 2.1 | Seleksi usaha mikro dan kecil (UMK)

Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini, diawali dengan kegiatan sosialisasi yang pernah dilakukan oleh pelaku pengabdian masyarakat sebelumnya<sup>[8]</sup> dibantu oleh organisasi masyarakat, yaitu Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Surabaya dan Kolaboratif Aktif Jejaring Informatif (KAJI). Kegiatan ini dilakukan sebagai tahap awal untuk proses penyampaian program, dan seleksi usaha mikro kecil (UMK) calon binaan pusat kajian halal ITS. UMK digolongkan menjadi 3 level, yaitu level A (UMK yang sudah mempunyai nomor ijin berusaha (NIB), ijin edar, dan/atau laik higiene sanitasi); level B (UMK yang sudah mempunyai NIB); dan level C (UMK yang belum mempunyai nomor pokok wajib pajak, NPWP). Selanjutnya, dituliskan dalam bentuk proposal pengabdian masyarakat sesuai panduan pada tautan <https://www.its.ac.id/pkh/id/penerimaan-proposal-hibah/>.



**Gambar 1** Metode Pelaksanaan.

Berikut daftar persyaratan sertifikasi halal bagi pelaku usaha kecil kategori *self-declare* :

1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan);
3. Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp 500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri dan memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 2 miliar rupiah;
4. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya;
5. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana;
6. Memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal;

7. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari tujuh hari atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait.
8. Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak 1 (satu) lokasi;
9. Secara aktif telah berproduksi satu tahun sebelum permohonan sertifikasi halal;
10. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya. Dibuktikan dengan sertifikat halal, atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal;
11. Tidak menggunakan bahan yang berbahaya;
12. Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal;
13. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik);
14. Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (ozonisasi), dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi *hurdle*);
15. Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara *online* melalui SIHALAL.

## 2.2 | Seleksi mahasiswa KKN ABMAS

Seleksi mahasiswa KKN dilakukan setelah pengumuman pemenang pengabdian kepada masyarakat dana ITS dan unit kerja Tahun 2022, dengan syarat dan ketentuan pendaftaran KKN Abmas sebagai berikut: mahasiswa KKN adalah mahasiswa semester 4 ke atas yang belum mengikuti KKN (1); Informasi Lokasi, Judul KKN Abmas, dan Ketua Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) tersedia pada tautan: <https://www.its.ac.id/pkh/id/pemenang-hibah/> (2); Pendaftaran mahasiswa KKN secara *online* melalui masing masing ketua tim Abmas (3); Satu tim terdiri dari 10-20 mahasiswa KKN (4); KKN Abmas dinyatakan selesai setelah unggah laporan dan luaran dan data tersedia di <https://data.its.ac.id/kkn/> (5); KKN Abmas dikonversi menjadi MK KKN (3 SKS) pada semester berikutnya (6). Dalam melaksanakan kegiatan ini, kerjasama dengan Lembaga Kajian Kerohanian Islam (LKKI) Departemen Teknik Kimia ITS.

## 2.3 | Workshop kader penggerak halal

Rendahnya literasi halal secara otomatis berdampak pada rendahnya kesadaran halal di masyarakat. Program utama berupa kampanye nasional gaya hidup halal diharapkan mampu untuk meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat dalam memilih gaya hidup halal. Selain itu, ekonomi dan industri halal juga dapat disosialisasikan melalui workshop. Workshop Kader Penggerak Halal diselenggarakan secara terpusat melalui Tekno Sains Academy (TSA) ITS meliputi workshop Pendamping Proses Produk Halal (PPH) (20-21 Juni 2022), Penyelia Halal Batch 1 (6 Juli 2022), dan Penyelia halal Batch 2 (24 Agustus 2022). Materi yang diberikan adalah hukum halal-haram, Fatwa-fatwa MUI, ijin edar Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), ijin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pengenalan bahan baku halal, pengenalan sistem jaminan keamanan pangan, pengenalan sistem jaminan produk halal, sertifikasi halal, keuangan syariah, hingga pemberian materi pemasaran *online* dan ekspor.

## 2.4 | Pendampingan penyusunan manual sistem jaminan produk halal

Dalam tahap ini, pelaku usaha (UMK) diberikan fasilitasi poster kebijakan halal, poster edukasi halal-haram, dan sosialisasi implementasi SJPH yang merupakan salah satu komponen dokumen dalam SJPH. Selain poster, dalam tahapan ini juga diberikan pemahaman kepada karyawan terkait edukasi halal-haram dan Proses Produk Halal (PPH). Penyusunan Manual SJPH didampingi oleh tenaga ahli dan beberapa mahasiswa KKN ITS yang meliputi: (i) Pembuatan kebijakan halal, (ii) Pembentukan tim manajemen halal, (iii) Penyusunan daftar bahan baku halal, (iv) Penyusunan matriks produk vs bahan, (v) Penyusunan diagram alir produksi, dan (vi) Pengisian formulir aplikasi SJPH.

## 2.5 | Pendaftaran sertifikat halal

Dalam tahap ini, pelaku usaha mendapatkan fasilitasi biaya sertifikat halal yang terdiri dari 3 komponen biaya yakni: Biaya Pendaftaran, Biaya Auditor, dan Biaya Penetapan Halal.

## 2.6 | Pemberian plakat binaan pusat kajian halal ITS

Pemberian plakat logo binaan Pusat Kajian Halal ITS adalah penutup dari serangkaian pelatihan dan pendampingan Pengabdian Masyarakat (Abmas) Pusat Kajian Halal (PKH) ITS. Dalam plakat tersebut tersedia barcode yang dapat memberikan informasi sertifikasi halal terkait binaan tersebut.

## 3 | HASIL DAN DISKUSI

Berisi informasi mengenai hasil dari pelaksanaan program Abmas dan analisa capaian program terhadap luaran atau target yang diharapkan. Sesuai dengan Undang-Undang no. 18 tahun 2012<sup>[9]</sup> tentang pangan, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UUD 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerintah juga telah menetapkan visi dan arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005 – 2025 yang dituangkan dalam UU No 17 tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)<sup>[10]</sup>. Undang-Undang ini menetapkan Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025 di bidang Penguasaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang antara lain menyatakan bahwa pembangunan IPTEK diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi.

Definisi keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi<sup>[9]</sup>. Sesuai dengan PP 86/ 2019 tentang keamanan pangan, setiap pangan yang diedarkan di wilayah NKRI yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan berlabel, wajib memiliki nomor pendaftaran (pangan segar asal nabati), nomor registrasi (pangan segar asal hewani), sertifikat kelayakan pengolahan (pangan segar asal ikan), dan nomor izin edar (pangan olahan)<sup>[11]</sup>.

Lebih lanjut, terkait pangan yang tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya, maka pemerintah terus berupaya mendorong Indonesia untuk menjadi produsen produk halal. Salah satunya dengan cara membuat regulasi yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014<sup>[12]</sup> dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020<sup>[13]</sup> tentang Cipta Kerja mengamatkan sebuah Peraturan Pemerintah (PP) 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH)<sup>[14]</sup>. Salah satu regulasi penting adalah berubahnya sifat sertifikasi halal yang semula *voluntary* (sukarela) bagi pelaku usaha, kini telah berubah menjadi *mandatory* (wajib). Pemberlakuan produk wajib halal tersebut dilakukan secara bertahap yang dimulai dari produk makanan dan minuman pada tanggal 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 26 Tahun 2019<sup>[15]</sup>.



(a)




(b)

**Gambar 2** Logo Halal Indonesia; (a) lama; (b) baru.

Ketersediaan produk halal memiliki urgensi penting terkait kepastian hukum ketersediaan produk halal, memberikan keamanan, kenyamanan, dan perlindungan (1), meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk (2), memberikan keuntungan timbal balik (3) dan menumbuhkan kerjasama internasional dalam perdagangan produk halal (4). Perkembangan sertifikasi halal di Indonesia menunjukkan kemajuan yang luar biasa bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam (1) dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) (2), dimana sertifikat halal sebagai syarat untuk pencantuman logo halal di suatu produk seperti pada Gambar (2 ). Pengujian laboratorium tidak bersifat wajib (*mandatory*) pada saat pengajuan produk halal namun lebih untuk mendukung data jika ada keraguan saat pengambilan keputusan untuk kehalalan suatu produk karena pengujian laboratorium memerlukan biaya besar yang justru dapat memberatkan perusahaan.

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) telah mulai memberikan perhatian kepada bidang pangan halal dengan pembentukan Pusat Kajian Halal dibawah Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor no. T/4802/IT2/HK.00.01/2019<sup>[16]</sup> sesuai Peraturan Rektor ITS no.26 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja ITS<sup>[17]</sup>. Layanan yang diberikan antara lain pelatihan, pendampingan pelaku usaha, pengelolaan jurnal, kerjasama hibah Abmas, pengujian produk halal, dan kajian kelayakan. Perbedaan layanan pendampingan fasilitasi sertifikasi halal dengan kategori baik pernyataan pelaku usaha (*self declare*) maupun regular, terlihat di Gambar (3 ).



**Gambar 3** Perbedaan sertifikasi halal program reguler dan *self declare*.

### 3.1 | Seleksi UMK dan penugasan mahasiswa KKN

Database UMK juga dikumpulkan ke dalam prioritas mengingat pentingnya peranan data bagi pengembangan UMK seperti terlihat pada Tabel 1 . Secara paralel, *platform database* pelaku usaha UMK yang sedang membutuhkan ijin edar PIRT atau ijin edar BPOM dibuat dan selanjutnya bisa dipersiapkan untuk sertifikasi halal.

### 3.2 | Penyelenggaraan workshop dan Pendampingan penyusunan manual SJPH

Kegiatan pendampingan penyusunan manual SJPH yang dilaksanakan secara *online* di kantor pusat kajian halal ITS. Dalam mengukur capaian kinerja, terdapat 11 indikator kesiapan mitra dalam penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH):

- (a) Adanya kebijakan halal terkait komitmen penggunaan bahan halal dan proses produksi halal
- (b) Terbentuknya tim manajemen halal
- (c) Adanya pelatihan dan edukasi internal terkait sosialisasi proses produksi halal
- (d) Adanya pernyataan tertulis bahwa seluruh fasilitas produksi yang digunakan bebas dari kontak langsung dengan bahan haram dan najis
- (e) Tersusunnya daftar bahan halal

**Tabel 1** Rincian Bahan dan Biaya Pembuatan Sepeda Air per Unit

No	Pemilik Usaha	Tim Pendamping	Kelompok Produk*	Level Awal	Level Akhir
1	Agus Sopii	Moh. Abdillah Al Fikri	B.1.7 Minuman tradisional	B	Sertifikat Halal ( <i>Self Declare</i> )
2	Silvia Rosa	Rizky Firliansyah	A.12.5 Sambal	B	B
3	Edi Purwanto	Ferlys Rima Ayu Agustira	B.1.7 Minuman tradisional	C	Sertifikat Halal ( <i>Self Declare</i> )
4	Ida Suryati	Rijaalul Mulhim Al-Mauhub	A.7.2. Cake	B	Sertifikat Halal ( <i>Self Declare</i> )
5	Yustini	Mohd Azmi Fadhi Siregar	B.1.4 Minuman Berperisa	B	Sertifikat Halal ( <i>Self Declare</i> )
6	Islachul Chomariyah	Muhammad Fachruzaky	A.12.5 Sambal	B	Sertifikat Halal ( <i>Self Declare</i> )
7	Elly Indahwati	Fauzan Zikrul Madjid	A.7.2. Cake	B	Sertifikat Halal ( <i>Self Declare</i> )
8	Chunarti	Devi Nur Annisa	B.1.5 Kopi Bubuk	C	Sertifikat Halal ( <i>Self Declare</i> )
9	Dwilaksana Abdul-lah Rasyid	Andika Wahyu Kusuma	B.1.5 Kopi Bubuk	C	Sertifikat Halal ( <i>Self Declare</i> )
10	Desy Muryani	Rizky Firliansyah	A.7.2. Cake	B	Sertifikat Halal ( <i>Self Declare</i> )
11	Laelatul Mubarakah	Elmas Alfarizky	A.16.5 Kedai Makanan	C	Sertifikat Halal (Reguler)
12	Nurul Hasanah	Muhammad Fachruzaky	A.16.7 Jasa Catering	B	Sertifikat Halal (Reguler)
13	Dewi Pusporini	-	A.16.7 Jasa Catering	C	C
14	Muhammad Mustofik	-	A.16.7 Jasa Catering	C	C
15	Suriyaningsih	-	A.16.7 Jasa Catering	C	C

\*KMA no 748 Tahun 2021 tentang jenis produk yang wajib sertifikasi halal<sup>[18]</sup>

- (f) Adanya formulir pemeriksaan bahan
- (g) Adanya matrik bahan vs produk
- (h) Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) proses pengolahan produk
- (i) Tersusunnya prosedur tertulis penanganan produk yang tidak sesuai kriteria
- (j) Adanya audit internal dari tim manajemen halal
- (k) Adanya rapat kaji ulang manajemen terhadap hasil audit internal jika diperlukan

### 3.3 | Penyerahan fasilitas poster kebijakan halal, poster pengertian halal-haram, dan poster implementasi SJPH

Komitmen dari pelaku usaha terkait kebijakan halal dan poster terkait edukasi pengertian halal dan haram sangat penting dalam literasi halal, dapat dilihat pada Gambar (4 ) (a)- Gambar (4 ) (d). Masih banyak ditemukan bahwa pelaku usaha UMK tidak tertarik mengurus sertifikasi halal.



**Gambar 4** Poster Kebijakan Halal, dan Edukasi Halal-Haram untuk pelaku usaha (a) ibu Ida Suryati, (b) Dessy Muryani, (c) Edi Purwanto, (d) Ida Yustini.



**Gambar 5** Kegiatan verifikasi dan validasi pendamping PPH.

### 3.4 | Verifikasi dan validasi pendamping proses produk halal (PPH)

Kegiatan verifikasi dan validasi oleh pendamping PPH di lokasi pelaku usaha, dapat dilihat pada Gambar (5 ). Pelaku usaha harus menyimpan semua kuitansi pembelian bahan bahan selama 3 bulan terakhir, dan menggunakan semua bahan baku yang sudah tersertifikasi halal. Kendala-kendala di lapangan adalah banyaknya daging ayam dan sapi yang beli dipasar tanpa diketahui sertifikasi halalnya.



### 3.5 | Penyerahan plakat binaan UMKM Pusat Kajian Halal ITS

Penyerahan plakat binaan UMKM pusat kajian halal ITS oleh mahasiswa KKN ITS diserahkan pada saat akhir pendampingan

## 4 | KESIMPULAN DAN SARAN

Program layanan fasilitasi sertifikasi halal dengan kategori baik regular maupun pernyataan pelaku usaha (*self declare*) merupakan salah satu cara yang diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi di Indonesia. Pendampingan yang intensif dan terprogram mampu memberikan nilai tambah dan mendukung berlangsungnya ekosistem industri halal. Berdasarkan capaian indikator kesiapan pelaku usaha dalam pendaftaran sertifikasi halal dan hasil diskusi dengan tim internal, maka terdapat 11 UMK yang diberikan rekomendasi dan fasilitasi pendaftaran sertifikasi halal gratis. Adapun 4 UMK lainnya belum dapat direkomendasikan karena terkait dengan belum dimilikinya beberapa persyaratan dalam pengajuan pendaftaran sertifikasi halal.

## 5 | UCAPAN TERIMA KASIH

Pengabdian masyarakat ini didukung oleh Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Produk Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2022 Nomor: 1171/PKS/ITS/2022 dari Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM), Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

## Referensi

1. Standard D. State of the global islamic economy report 2021/2022: State of Global Islamic Economy Report: Unlocking Opportunity. Dinar Standard, Dubai Islamic Economic Development Center, and Salaam Gateway 2022;.
2. Standard D. State of the global islamic economy report 2019/2020: Driving The Islamic Economy Revolution 4.0. Dinar Standard, Dubai Islamic Economic Development Center, and Salaam Gateway 2020;.
3. Standard D. State of the global islamic economy report 2020/2021: Thriving in Uncertainty. Dinar Standard, Dubai Islamic Economic Development Center, and Salaam Gateway 2021;.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 2019;.
5. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pemerintah Siap Wujudkan Indonesia Jadi Pusat Produsen Halal Dunia. Jakarta: HM46/440/SETMEKON3/11/2021 2021;.
6. Gunawan S, Rakhmawati NA, Aparamarta HW, Darmawan R, Pradhana YW, Prabowo A, et al. Merajut Ekosistem Industri Halal dalam Menumbuhkembangkan Usaha Kompetitif Melalui Merdeka Belajar. *Sewagati* 2022;6(4):427–436.
7. Gunawan S, Juwari J, Aparamarta HW, Darmawan R, Rakhmawati NA. Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Sewagati* 2021;5(1):8–14.
8. Gunawan S, Darmawan R, Juwari J, Qadariyah L, Wirawasista H, Firmansyah AR, et al. Pendampingan Produk UMKM di Sukolilo menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban. *Sewagati* 2020;4(1):14–19.
9. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 2012.
10. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005–2025; 2007.
11. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan; 2019.

12. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal; 2014.
13. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020. Tentang Cipta Kerja Pasal 48; 2020.
14. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021. Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal; 2021.
15. Kemenag Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal; 2019.
16. Sekretariat Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Keputusan Rektor no. T/4802/IT2/HK.00.01/2019 tentang Pusat Kajian pada Subdirektorat Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat Institut Teknologi Sepuluh Nopember; 2019.
17. Sekretariat Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Peraturan Rektor ITS no. 26 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember; 2019.
18. Kemenag Republik Indonesia. Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Sertifikat Halal; 2021.

**Cara mengutip artikel ini:** Gunawan, S., Juwari, Aparamarta, H.W., Wiguno, A., Anugraha, R.P., Puspitawaty, P.D., Prabowo, A., (2023), Percepatan Pemulihan Ekonomi Surabaya dengan Pendampingan Fasilitasi Sertifikasi Halal, *Sewagati*, 7(2):230–239, <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i2.473>.